

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Agustus 2023, Revised: 13 September 2023, Publish: 15 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan dengan Pencurian Data

Tri Andika Hidayatullah¹, Ismansyah², Nani Mulyati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: andikahidayatullah26@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: andikahidayatullah26@gmail.com

Abstract: *Hacking is used for other purposes that are detrimental. Legal protection for hacking is regulated in Law Number 19 of 2016. Problem Formulation What is the legal action taken by law enforcers regarding the eradication of criminal acts related to data theft? What is the legal protection for victims of hacking crimes related to data theft? What obstacles do law enforcers encounter in legal protection for victims of hacking crimes related to data theft? Type of research Normative legal research is supported by interviews. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are document studies and interviews. Data were analyzed descriptive-analytical. Conclusion of the research results: Law enforcement against hacking or hacking still does not reflect effective law enforcement due to a lack of understanding by investigators. Legal protection is divided into two kinds of preventive legal protection and repressive legal protection. Obstacles encountered by law enforcers in protection law against victims of criminal acts of hacking related to data theft, consists of several aspects, namely: investigator aspects, aspects of evidence in the investigation process, aspects of facilities, aspects of jurisdiction*

Keyword: *Legal Protection, Victims, Crime, Hacking, Data Theft*

Abstrak: Peretasan digunakan untuk tujuan lain yang merugikan. Perlindungan hukum terhadap peretasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Rumusan Masalah Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan penegak hukum terkait pemberantasan tindak pidana terkait pencurian data? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan hacking terkait pencurian data? Kendala apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan hacking terkait pencurian data? Jenis penelitian Penelitian hukum normatif didukung dengan wawancara. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif-analitis. Kesimpulan hasil penelitian: Penegakan hukum terhadap peretasan atau hacking masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif karena kurangnya pemahaman penyidik. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana hacking

terkait pencurian data, terdiri dari beberapa aspek, yaitu: aspek penyidik, aspek pembuktian dalam proses penyidikan, aspek fasilitas, aspek yurisdiksi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana, Peretasan, Pencurian Data

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang dimana masyarakatnya ikut andil dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pada saat ini semakin berkembang dan meningkat. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan pikirannya untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya. Kemajuan teknologi merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat saat ini, karena kemajuan teknologi akan selalu berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Semua inovasi diciptakan untuk membawa manfaat positif bagi kehidupan masyarakat.¹

Kehadiran internet dengan segala manfaat baik yang bisa didapatkan penggunaanya, tidak bisa dipungkiri memiliki sisi negatif. Bentuk kontribusi yang diperoleh dari penggunaan internet seperti peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain internet juga merupakan wadah bagi kejahatan baru yang ada pada dunia hukum saat ini yang dikenal dengan istilah kejahatan siber atau *Cyber Crime*.²

Pengaturan tindak pidana siber dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum cukup mendukung baik terhadap hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Berbagai upaya untuk mengatur pengaturan pada peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah adanya dampak negatif akibat dari perbuatan hukum.³

Hukum pidana Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara tegas apa itu kejahatan siber atau *Cyber Crime* oleh karena itu harus ada aturan hukum yang bisa menjamin apabila kejahatan *Cyber Crime* ini dapat diselesaikan, maka dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diharapkan regulasi ini menjadi aturan hukum pelengkap dan diharapkan menjadi solusi bagi tindak kejahatan *Cyber Crime*.

Salah satu kejahatan siber atau *Cyber Crime* adalah Peretasan atau lebih dikenal dengan *hacking*, Peretasan atau *hacking* ini ialah suatu aktivitas yang berupaya mengakses secara ilegal perangkat digital, seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Tujuan seorang peretas seringkali untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, jaringan, sistem komputer, perangkat seluler, atau sistem.⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 30 ayat 1, ayat

¹ Fitri Sucia, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Hacker Dengan Tujuan Pemesanan Fiktif*, Jurnal Dialektika Hukum, E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Vol. 4 No.2 Desember 2022, hlm. 157.

² Talinusa, S. C. 2015, *Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Lex Crimen, Vol.IV (No.6), hlm. 162.

³ Emmilia Rusdiana, 2023, *Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Suara Hukum, doi.org/10.2674/novum.v0i0.50394, hlm. 250.

⁴ Try Berita Bangka, 2022, *Apa Itu Hacker Dan Peretasan*, <https://beritabangka.com/2022/08/20/apa-itu-hacker-dan-peretasan>, diakses pada 2 Oktober 2022, Pukul 23:32 WIB.

2, dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tidak sah atau tidak sah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun,
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan

Setiap Orang dengan sengaja dan melawan hukum atau melawan hukum memperoleh akses terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, melanggar, mengesampingkan atau melanggar sistem keamanan.

Namun, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan peretasan masih dipertanyakan. Kerugian korban yang diderita tidak sedikit. Keengganan korban untuk melaporkan, kurangnya sumber daya manusia yang profesional untuk membangun pertahanan didunia maya, kelalaian pengguna internet memudahkan pelaku kejahatan dunia maya untuk melakukan aksinya, serta situasi dimana korban tidak menyadari bahwa datanya telah dicuri membuat perlindungan korban yang diretas bahkan lebih penting.

Pada tahun 2022, negara Indonesia dihebohkan dengan hadirnya seorang *hacker* yang tidak dikenal namun *hacker* ini menamakan dirinya Bjorka, *hacker* Bjorka ini menghebohkan negara Indonesia karena aktivitasnya meretas beberapa *website* pemerintah seperti *Hacking* Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mencuri dokumen rahasia Badan Intelijen Negara (BIN) yang menjual data pemerintah Indonesia di situs *breached.to*, atau lebih detailnya yaitu:

1. Data Indihome waktu pencurian: 20 Agustus 2022 Pencurian data: 26 Juta pengguna Indihome, Data yang dicuri: Nama, NIK, dan Riwayat pencarian.
2. Data SIM Card, waktu Pencurian: 1 September 2022 Pencurian data: Data SIM Card Pencarian data: 1,5 Milyar data kartu SIM.
3. Data Komisi Pemilihan Umum KPU, waktu Pencurian: 6 September 2022 Pencurian data: Data KPU Pencarian data: 105 juta data Data yang dicuri: Nama, Usia, TTL, Jenis Kelamin, NIK, DAN No Kartu Keluarga.
4. Dokumen Rahasia Milik Presiden waktu Pencurian: 9 September 2022 Pencurian data: Dokumen Rahsia Milik Presiden dari Badaan Intelijen Negara Pencurian data: Surat rahasia kepada presiden, Surat rahasia kepada Mensesneg, File Super Semar.⁵

Timbul pertanyaan apakah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik memberikan manfaat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana peretasan terkait pencurian data. mengeluarkan pernyataan berikut: Undang-Undang Nomor 27 Republik Indonesia Tahun 2016-2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 3 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Perlindungan
- (2) Kepastian Hukum;
- (3) Kepentingan Umum;
- (4) Kemanfaatan;
- (5) Kehati-Hatian;
- (6) Keseimbangan;
- (7) Pertanggungjawaban; dan
- (8) Kerahasiaan.

Dengan kemajuan hukum Negara Indonesia yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana di dalam Bagian Kelima

⁵ Purwakarta News, 2022, *Kronologi Awal Munculnya Hacker Bjorka Hingga Gegerkan Seluruh Rakyat Indonesia*, https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr_1105523462/kronologi-awal-munculnya-hacker-bjorka-hingga-gegerkan-seluruh-rakyat-indonesia, diakses pada 2 Oktober 2022, Pukul 23:38 WIB.

Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dari Pasal 332 – Pasal 335 mengatur tentang Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik, selayaknya perlindungan terhadap korban sudah bisa dijamin oleh hukum.

Sebagai permasalahan hukum yang menjadi tolak ukur untuk perlindungan korban terhadap tindak pidana hacking yang berkaitan dengan pencurian data diungkapkan juga dalam Laporan *National Cyber Security Index* (NCSI) mencatat, skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G20.

Permasalahan ini membuktikan bahwa Negara Indonesia mempunyai sistem Keamanan siber yang buruk dan perlunya peningkatan baik peningkatan dalam keamanan siber dan juga peningkatan sumber daya manusia nya agar dapat mempelajari dan mencegah terjadinya peretasan atau *hacking* terjadi di Negara Indonesia

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif terhadap suatu permasalahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kepustakaan baik secara manual dan melalui internet serta ditunjang dengan wawancara di Polda Sumbar. Data sekunder yang didapat melalui penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Hukum Oleh Penegak Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Hacking) Yang Berkaitan Dengan Pencurian Data

Dengan cepatnya alur perkembangan media elektronik dan komunikasi, waktu dan jarak bukan kembali menjadi permasalahan yang utama kepada semua individu, baik mesyarakt dan juga termasuk pemerintah. Setiap individu dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa bertemu di ruang fisik. Kemajuan teknologi informasi sudah seperti dianggap menjadi kekuatan yang dapat menentukan nasib seseorang. Oleh karena itu dapat menyebabkan masyarakat Indonesia sangat tergantung pada teknologi informasi sehingga menimbulkan resiko kejahatan yang lebih besar. Teknologi informasi dapat meningkatkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, serta mengarah pada terjadinya kejahatan hukum yang dikenal dengan kejahatan. “cybercrime”.

Pencurian data dalam dunia internet bisa disebut sebagai phishing yang dilakukan oleh hacker dimana data yang dicuri diretas atau biasanya disebut di hack/hacking, yang perbuatan ini merupakan tindakan kejahatan mendapatkan informasi pribadi atau privasi seseorang dengan secara illegal atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik data. Dari tindakan tersebut perlu mendapatkan nomor kartu kredit, PIN, User ID, nomor telepon, nomor rekening, dan informasi data pribadi lainnya. Dari tindakan tersebut kemudian pelaku memanfaatkan kejahatan yang dapat merugikan bagi korban yang dicuri datanya dan korban lainnya yang akan dijadikan sebagai target dari pelaku untuk menipu.

Dalam kasus pencurian informasi atau data pribadi, hal ini dapat menimbulkan keluhan terus-menerus, tidak hanya pengunjung situs web dan sistem elektronik, tetapi juga perusahaan dengan sistem elektronik dan bank mitra pembayaran dapat mencuri data. Dapat diartikan bahwa korban pencurian data tidak hanya individu tetapi juga masyarakat dan masyarakat Indonesia. Ketentuan tentang perlindungan data pribadi tidak diatur secara khusus dalam hukum Indonesia; Oleh karena itu, pengaturan data pribadi masih bersifat parsial atau sektoral dan duplikatif.

Peraturan ini secara individual terkandung dari beberapa undang-undang dan hanya mencerminkan aspek umum dari perlindungan data pribadi. Terutama tentang regulasi sistem elektronik, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegak hukum adalah orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam proses penegakan hukum. Pada dasarnya penegakan hukum akan menggabungkan nilai, aturan dan perilaku. Penegakan hukum pada umumnya sering mengambil tindakan dan memeliharanya untuk mencapai tujuan keadilan. Terlihat bahwa sikap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya jarang sekali menggunakan kewenangan diskresi untuk mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, namun seharusnya aparat penegak hukum mematuhi aturan dalam mengambil keputusan, namun hal tersebut tidak kemungkinan diskresi tanpa mematuhi aturan-aturan ini, karena belum ada peraturan tentang hal ini.

Di Indonesia aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana *cyber crime* hacker dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Pengadilan

Sebagai lembaga resmi pemerintah, pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara atau persoalan yang diangkat oleh masyarakat. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya apabila semua pihak hadir atau ikut serta dalam penyelesaian perkara tersebut. Para pihak yang bersengketa atau hakim sendiri harus menaati aturan main dengan jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak yang berperkara di pengadilan dengan tegas bermaksud (*justiciabellen*) agar perkaranya diselesaikan dan diselesaikan secara adil dan sesuai dengan harapan dan keinginan para pihak yang mencari keadilan.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan kekuasaan lain yang berdasarkan hukum di bidang penuntutan. Selain itu, kejaksaan merupakan lembaga non kementerian, artinya kejaksaan tidak berafiliasi dengan kementerian manapun. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung akan membawahi Presiden. Tanggung jawab ini memberikan peran Jaksa Agung setingkat dengan Menteri. Jaksa Agung memimpin Kejaksaan Agung yang terbagi dalam beberapa wilayah hukum di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat provinsi (*jaksa agung*) hingga tingkat kabupaten (*jaksa provinsi*). Kejaksaan Agung memiliki peran utama sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Kepolisian

Polisi merupakan salah satu lembaga penegak hukum. Tugas kepolisian adalah memelihara ketertiban dan keselamatan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Segala aturan mengenai fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah menjalankan fungsi pemerintahan negara untuk memberikan perlindungan, menciptakan atau memelihara ketertiban, memberikan pelayanan, mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum. Hal ini jelas tertuang dalam alinea pertama pasal 14 Undang-Undang Kepolisian.

Namun, masih banyak hacker yang terus melakukan peretasan baik akun pribadi maupun situs pemerintah. Hal ini karena kejahatan dunia maya sulit untuk diidentifikasi, mengingat kejahatan tersebut terjadi di lingkungan elektronik dan dunia maya. Sistem hukum pidana Indonesia menjelaskan bahwa ketentuan hukumnya hanya berlaku bagi warga negara dan yurisdiksinya; ini juga disebut sebagai asas regional dan asas aktif pribadi/nasional. Unsur yang sering menjadi kendala penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan transnasional,

termasuk cybercrime, adalah penetapan yurisdiksi. Hambatan dalam menentukan yurisdiksi mengenai tindak pidana Mayantara dapat diatasi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat diterapkan baik di dalam maupun di luar peraturan perundang-undangan terhadap siapa saja yang melakukan proses hukum yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan. Yang mempunyai akibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ketentuan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut sehingga apabila pelakunya berasal dari luar wilayah hukum Indonesia, tetap dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pengertian tindak pidana peretasan komputer, dan perbuatan ini diartikan sebagai setiap orang yang mencoba mengakses sistem elektronik atau komputer orang lain dengan sengaja dan melawan hukum untuk memperoleh informasi elektronik. dokumen. Kemudian, ancaman pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku peretasan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 46 ayat (1) menyatakan siapa pun yang memenuhi kriteria Pasal 30 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00. Kemudian pada ayat (2) pasal 46 disebutkan siapa pun yang memenuhi kriteria ayat 2 pasal 30 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00. Selain itu, dalam ayat 3 pasal 46 disebutkan bahwa siapa pun yang memenuhi kriteria ayat 3 pasal 30 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00.

Di dalam teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

1. Struktur hukum (struktur of law).

Struktur hukum adalah kerangka permanen dari sistem hukum yang menjaga proses-proses tetap berada dalam batas-batasnya. Strukturnya terdiri dari: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa dan hukum acara yang digunakan), termasuk peraturan perundang-undangan. Teori Kedua Lawrence M Friedman: Struktur Hukum/Lembaga Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sistem Struktural, yang menentukan apakah suatu hukum dapat diterapkan dengan baik. Buruknya mentalitas penegakan hukum menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dan lain-lain. Banyak faktor yang mempengaruhi buruknya mentalitas aparat penegak hukum, termasuk rendahnya pemahaman terhadap suatu permasalahan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa faktor penegakan hukum memegang peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau regulasinya bagus tapi kualitas penegakan hukumnya buruk, maka akan timbul masalah.

Begitu pula jika kualitas penegakan hukumnya baik, namun peraturan perundang-undangannya buruk, maka masih mungkin timbul permasalahan.

Permasalahan yang timbul dari struktur hukum adalah saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan wewenang di bidang penegakan hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran.

Hukum progresif tidak hanya terbatas pada konsep teks hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun tidak semua orang setuju bahwa undang-undang tersebut harus terbuka untuk jangka waktu tertentu. Aliran pemikiran hukum lainnya menyatakan bahwa, sebagaimana dicatat oleh Immanuel Kant dan Montesquieu, hakim hanyalah juru bicara hukum (bouche de la loi). Pada tataran ini tersirat bahwa penegakan hukum tidak lebih dari “robot” penegak item produk hukum.

2. Substansi hukum (substance of the law).

Dapat dikatakan bahwa hakikat hukum adalah norma, aturan, dan perilaku nyata masyarakat dalam sistem itu. Dalam hakikat hukum terdapat istilah “produk”, yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan belum diambil, yang menekankan adanya suatu undang-undang. akan diterapkan. pertama buat jika melalui acara. Sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP bahwa “tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana kecuali ada peraturan yang mengaturnya”. Ini merupakan peluang besar bagi seseorang yang melanggar hukum agar terhindar dari sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum.

Ada banyak kasus di Indonesia yang disebabkan oleh kelemahan sistem, sehingga pelanggar hukum meremehkan undang-undang yang ada. Isi hukum tidak hanya mencakup peraturan-peraturan yang terdapat dalam buku-buku hukum, tetapi juga hukum yang hidup. Sebagai negara yang saat ini tunduk pada Sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental (meskipun beberapa peraturan perundang-undangan juga telah mengadopsi Common Law). Permasalahan mendasar karena Indonesia masih menggunakan hukum Kontinental sehingga hukumnya menganut sistem Belanda dan undang-undang ini sudah lama diundangkan.

3. Budaya hukum (legal culture).

Budaya hukum ini juga diartikan sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Friedman juga mengartikan budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, serta sikap dan nilai yang mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perilaku hukum.

Demikian pula, kepuasan atau ketidakpuasan terhadap litigasi merupakan bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, yang disebut budaya hukum tidak lain adalah seluruh faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat logisnya dalam kerangka budaya masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah sikap umum anggota masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum harus diterapkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam mengungkap permasalahan hukum berkaitan dengan hacking berupa pencurian data Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukumnya seperti kepolisian dengan beberapa bagianya seperti divisi V Polda sumbar yang bertugas dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana cyber crime di masyarakat, selain kepolisian juga ada kejaksaan bagian pidana umum atau pidum yang menindaklanjuti kelanjutan prosedur tindak pidana dari kepolisian, setelah prosedur dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan yang mempunyai fungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan termasuk didalamnya menyelesaikan perkara, apabila dilihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditinjau dari tahun 2017-2022 hanya ada 76 data atau putusan berkaitan tentang hacking.

Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, peraturan perundang-undangan berkaitan tentang hacking berkaitan dengan pencurian data seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) Yang Berkaitan Dengan Pencurian Data

Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): “Setiap orang berhak melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat dan harta benda berada di bawah kendalinya dan merupakan hak asasi manusia. Ia berhak atas rasa aman dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terjadi dan dilindungi dari ancaman rasa takut.”

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi di bidang IT atau Telekomunikasi atau dalam penyelenggaraan sistem elektronik baru merupakan peraturan yang muncul dengan berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Mengingat ketentuan ayat (1) Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa peraturan turunannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain, persetujuan dari yang bersangkutan adalah penggunaan segala jenis informasi mengenai data pribadi orang di dalamnya. lingkungan elektronik. Dalam hal data pribadi orang lain dialihkan tanpa persetujuan terlebih dahulu, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ganti rugi (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (2). Namun, proses ini terhambat oleh sulitnya pembuktian di pengadilan perdata di Indonesia; Oleh karena itu, sulit bagi korban, sebagai seseorang yang memiliki data, untuk mempertanyakan secara hukum dugaan kebocoran data pribadi tersebut. Oleh karena itu, muncullah konsep hak untuk dilupakan atau hak untuk menghapus privasi.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bentuk preventif dan hukuman atau sanksi. Bentuk perlindungan hukum yang paling konkrit adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa non litigasi lainnya. Yang dimaksud dengan dihadap adalah membuat peraturan untuk melindungi dan yang dimaksudkan untuk menghukum adalah melaksanakan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:⁶

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya untuk mencegah timbulnya konflik. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berbasis pada kebebasan bergerak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk

⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas lampung, 2007, hlm. 31

berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi. Belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara didasarkan dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena menurut sejarah Barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan pengenaan kewajiban, pada masyarakat, dan pemerintah. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah the rule of law. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki tempat sentral dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁷

Kendala-Kendala Yang Ditemui Oleh Penegak Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) Yang Berkaitan Dengan Pencurian Data

Banyak kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas cyber crime. Kendala tersebut tentu akan mempengaruhi penegakan hukum terhadap cyber crime sehingga tidak dapat di atasi dengan maksimal. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum tidak luput dari kendala tersebut. Beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan cyber crime dari pihak kepolisian, dapat dilihat dari empat aspek berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi, yaitu Aspek penyidik, Aspek alat bukti dalam proses penyidikan, Aspek fasilitas, Aspek yurisdiksi.

1. Kendala dalam Aspek Penyidik

Kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan cyber crime, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus cyber crime. Adanya unit cyber crime di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait cyber kepada para penyidik yang khusus menangani masalah cyber crime sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengakomodir kebutuhan penyidik dalam mengungkap kasus cyber crime.

2. Kendala dalam Aspek Alat Bukti

Dalam proses penyidikan kasus cybercrime, bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus kejahatan dunia maya berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya, dimana sasaran atau lingkungan kejahatan dunia maya adalah data atau sistem komputer/internet yang dapat dengan mudah diubah, dihapus atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Apalagi jika melihat pengaturan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yang tidak menerima istilah alat bukti elektronik/digital sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sering terlihat bahwa bukti elektronik diubah, diubah atau bahkan dihapus; Namun, hal itu tidak berlaku bagi pelaku yang tertangkap basah sedang melakukan perbuatannya, karena barang bukti bisa langsung diamankan pihak kepolisian.

3. Kendala dalam Aspek Fasilitas

Perlu adanya fasilitas yang dapat menunjang kinerja kepolisian dalam mendeteksi kasus kejahatan siber. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan kemampuan forensik digital. Forensik digital ini dapat bekerja di laboratorium forensik komputer. Laboratorium komputer forensik digunakan untuk mengamankan dan menganalisis barang

⁷ Sudut hukum, 2019, *Pelindungan Hukum*, <http://suduthukum.com/2015/09/perindungan-hukum.html>, diakses 13 Juli 2023 pukul 23:22 WIB

bukti digital guna memperoleh fakta atas suatu kasus yang telah terjadi. Forensik digital dapat bekerja dengan mengungkap data digital dan merekam serta menyimpan bukti dalam bentuk salinan elektronik (gambar, program, html, audio, dan lain sebagainya). Sayangnya, tidak semua kantor polisi memiliki laboratorium komputer forensik, padahal laboratorium ini sangat penting digunakan dalam mendeteksi kasus kejahatan Cybercrime.

4. Kendala dalam Aspek Yurisdiksi

Prinsip-prinsip penerapan hukum pidana menurut tempat adat/tradisional (physical yurisdiksi) tentu menghadapi tantangan terkait dengan persoalan pertanggungjawaban cybercrime. Penanganan cybercrime tidak akan berhasil jika aspek yuridisnya diabaikan. Karena pemetaan yang menyangkut cybercrime juga mencakup hubungan antar daerah, antar daerah dan antar negara. Penetapan yurisdiksi disyaratkan dan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008: “Undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dan sedang melakukan perbuatan hukum yang ditentukan oleh undang-undang ini. yurisdiksi Indonesia dan/atau di luar yurisdiksi Indonesia yang mempunyai akibat hukum di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Penindakan hukum yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas peretasan atau tindak pidana pencurian data terhadap peretasan masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif karena penyidik masih belum efektif dalam 3 (tiga) unsur sistem hukum tersebut, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan hacking akibat pencurian data dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, artinya perlindungan hukum preventif dalam perlindungan hukum preventif, kepada badan hukum, Sebelum suatu keputusan pemerintah diambil formulir akhir, sampaikan keberatan atau komentar Anda terlebih dahulu. Tujuannya untuk mencegah timbulnya konflik. Alat Perlindungan Hukum yang Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.

Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam perlindungan hukum bagi korban kejahatan peretasan pencurian data terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek penyidikan, aspek pembuktian dalam proses penyidikan, aspek fasilitas, aspek peradilan, dan hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan siber belum ideal karena Kurangnya fasilitas dan fasilitas yang memadai Melihat dari gambaran peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat, ada beberapa faktor yang terjadi dalam kasus pencurian informasi atau data pribadi seperti: Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, Keamanan, Aparat Penegak Hukum, Perundang-undangan yang tidak diperbaiki.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- Emmilia Rusdiana, 2023, *Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Suara Hukum, doi.org/10.2674/novum.v0i0.50394, hlm. 250.
- Fitri Sucia, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Hacker Dengan Tujuan Pemesanan Fiktif*, Jurnal Dialektika Hukum, E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Vol. 4 No.2 Desember 2022, hlm. 157.
- Purwakarta News, 2022, *Kronologi Awal Munculnya Hacker Bjorka Hingga Gegerkan Seluruh Rakyat Indonesia*, <https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr/1105523462/kronologi-awal-munculnya-hacker-bjorka-hingga-gegerkan-seluruh-rakyat-indonesia>, diakses pada 2 Oktober 2022, Pukul 23:38 WIB.
- Sudut hukum, 2019, *Pelindungan Hukum*, <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 13 Juli 2023 pukul 23:22 WIB
- Talinusa, S. C. 2015, *Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Lex Crimen, Vol.IV (No.6), hlm. 162.
- [Try Berita Bangka](https://beritabangka.com/2022/08/20/apa-itu-hacker-dan-peretasan), 2022, *Apa Itu Hacker Dan Peretasan*, <https://beritabangka.com/2022/08/20/apa-itu-hacker-dan-peretasan>, diakses pada 2 Oktober 2022, Pukul 23:32 WIB.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas lampung, 2007, hlm. 31